



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jln.....
.....

Telepon
Faksimili
Homepage :

<http://www.pajak.go.id>

Nomor : S- /WPJ.0.../KP. 0.../2010..... 2010
Lampiran :
Hal : Konfirmasi Data dan/atau Himbauan
Melakukan Pembedulan SPT Tahunan
PPh Tahun Pajak

Yth. Sdr / Pimpinan
.....
.....

Terima kasih kami sampaikan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah Saudara laksanakan, di antaranya pembayaran pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) tahun pajak Dari pembayaran pajak tersebut, telah dapat membiayai pembangunan nasional sebagaimana adanya sekarang ini. Namun demikian, berdasarkan profil Wajib Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang datanya kami peroleh dari berbagai sumber dan dari hasil analisis yang dilakukan ternyata terdapat perbedaan data dan kewajiban perpajakan antara SPT Tahunan PPh dengan data dan kewajiban perpajakan berdasarkan profil Wajib Pajak sebagai berikut :

Perbedaan Data antara SPT Tahunan PPh dengan Profil Wajib Pajak

No	Uraian	Data Menurut (Rp)		Keterangan
		SPT Tahunan PPh	Profil Wajib Pajak	
1. 2. 3. 4. 5. dst				
	Jumlah			

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan respon Saudara dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima.

Dalam hal Saudara membutuhkan penjelasan lebih lanjut, silahkan menghubungi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi di nomor telepon atau datang ke kantor kami untuk konselling pada hari dan jam kerja. Apabila data dan kewajiban perpajakan yang Saudara sampaikan dalam SPT Tahunan PPh belum sesuai dengan yang semestinya, mohon agar Saudara segera menyesuaikan pelaksanaan kewajiban perpajakan Saudara dan melakukan pembedulan SPT.

Demikian diinformasikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. Semoga usaha Saudara semakin maju dan berkembang.

Kepala Kantor,

.....
NIP

Lampiran 2
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-69/PJ/2010
Tanggal : 27 Mei 2010

**PENGAWASAN PENGIRIMAN SURAT HIMBAUAN DAN PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SAMPAI DENGAN TRIWULAN :2010**

[illegible]

Diteliti,
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi

.....
NIP

Diketahui,
Kepala Kantor,

.....
NIP

Account Representative,

.....
NIP

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 2

- (1) : Diisi dengan nomor urut
- (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dihimbau
- (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang dihimbau
- (4) : Diisi dengan nomor surat himbauan
- (5) : Diisi dengan tanggal surat himbauan
- (6) : Diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan PPh yang dihimbau
- (7) : Diisi dengan jumlah PPh terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh
- (8) : Diisi dengan jumlah PPh terutang berdasarkan hasil analisis profil Wajib Pajak
- (9) : Diisi dengan tanggal pengiriman surat himbauan kepada Wajib Pajak
- (10) : Diisi dengan tanggal respon Wajib Pajak , antara lain dapat berupa tanggal Wajib Pajak menyampaikan surat jawaban atas surat himbauan, melalui telepon dll
- (11) : Diisi dengan tanggal Wajib Pajak melakukan konseling (jika dilakukan) sebagai tindak lanjut surat himbauan
- (12) : Diisi dengan tanggal penerimaan pembetulan SPT Tahunan PPh
- (13) : Diisi dengan jumlah PPh terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh
- (14) : Diisi dengan jumlah tambahan pembayaran pajak terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh. Jumlah ini merupakan nilai SSP (kekurangan PPh Pasal 29) yang dibayar WP akibat dari adanya pembetulan SPT atau merupakan selisih antara PPh terutang pada pembetulan SPT dikurangi dengan PPh terutang SPT Tahunan PPh sebelum dilakukan himbauan.
- (15) : Diisi dengan informasi/catatan penting lainnya yang diperlukan

Lampiran 3
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-69/PJ/2010
Tanggal : 27 Mei 2010

LAPORAN RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh PADA TAHUN 2010
KANTOR PELAYANAN PAJAK
TRIWULAN : 2010

No		Kantoran		Kantoran	
(1)		(2)		(3)	
A	Jumlah Profil WP Wajib SPT tahun 2010 (A.1 + A.2) ^(*)				
	1. WP Badan				
	2. WP Orang Pribadi				
B	Jumlah Surat Himbauan yang dikirim (B.1 + B.2) ^(**)				
	1. WP Badan				
	2. WP Orang Pribadi				
C	Rasio Himbauan Pembetulan SPT (B : A) ^(***)				
	1. WP Badan (B.1 : A.1)				
	2. WP Orang Pribadi (B.2 : A.2)				
D	Jumlah Pembetulan SPT Tahunan PPh yang diterima (D.1 + D.2)				
	1. Inisiatif sendiri WP (berdasarkan Pasal 8 UU KUP) (D.1.a + D.1.b)				
	a. SPT Tahunan PPh WP Badan				
	b. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi				
	c. Tambahan pembayaran pajak (Rp)				
	2. Hasil dari Surat Himbauan (berdasarkan profil WP) (D.2.a + D.2.b) ^(****)				
	a. SPT Tahunan PPh WP Badan				
	b. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi				
	c. Tambahan pembayaran pajak (Rp)				
E	Rasio Pembetulan SPT Tahunan PPh hasil himbauan (D.2 : B) ^(*****)				
	1. WP Badan (D.2.a : B.1)				
	2. WP Orang Pribadi (D.2.b : B.2)				

..... 2010
Kepala Kantor,

.....
NIP.

CONTOH PENGISIAN LAMPIRAN 3
LAPORAN RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 2010

CONTOH :

KPP Pratama A di Pulau Sumatera mempunyai target pembuatan profil sebanyak 1.000 WP penentu penerimaan. Dari hasil inventarisir 1.000 WP yang wajib dibuat profil tersebut, diketahui terdiri dari 800 WP Domisili/Pusat (meliputi 600 WP Badan dan 200 WP Orang Pribadi), 125 WP Cabang/Lokasi dan 75 WP Bendahara. Dari realisasi profil WP yang dilakukan selama tahun 2010, KPP Pratama A telah menerbitkan surat himbauan yang dikirimkan kepada WP sebanyak 325 surat untuk WP Badan dan 120 surat untuk WP Orang Pribadi (OP). Atas surat himbauan tersebut, pembetulan SPT yang disampaikan WP kepada KPP Pratama A sebanyak 115 SPT untuk WP Badan dan 55 SPT untuk WP Orang Pribadi

Berdasarkan angka Romawi II surat edaran ini, ditetapkan target rasio tahun 2010 untuk KPP Pratama di Pulau Sumatera adalah :

- 1. Target rasio himbauan ditetapkan sebesar 45% dari jumlah Profil WP Wajib SPT
- 2. Target rasio Pembetulan SPT ditetapkan sebesar 30% dari jumlah Surat Himbauan

PENYELESAIAN :

- a. Terhadap 1.000 WP tersebut, yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat himbauan pembetulan SPT adalah WP yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, yaitu sebanyak 800 WP terdiri dari 600 WP Badan dan 200 WP OP.
- b. Target minimal penerbitan surat himbauan = 45% x 800 WP = 360 surat.
- c. Target minimal penerimaan pembetulan SPT = 30% x 360 surat = 108 SPT
- d. Realisasi penerbitan surat himbauan sebanyak 445 surat terdiri dari 325 surat WP Badan dan 120 surat WP OP
- e. Realisasi penerimaan pembetulan SPT sebanyak 170 SPT terdiri dari 115 SPT WP Badan dan 55 SPT WP OP

Berdasarkan data realisasi tersebut di atas, maka hasil penghitungan rasio surat himbauan dan rasio pembetulan SPT selama tahun 2010 sebagai berikut :

URAIAN	TARGET MINIMAL	REALISASI TAHUN 2010
*) Jumlah Profil WP Wajib SPT tahun 2010 (A.1+A.2)	= <u>800</u> 0	<u>800</u>
1 WP Badan	= 60 0	600
2 WP Orang Pribadi	= <u>20</u> 0	<u>200</u>
**) Jumlah Surat Himbauan yang dikirim (B.1+B.2)	= <u>36</u> 0	<u>445</u>
1 WP Badan	= 27 0	325
2 WP Orang Pribadi	= <u>9</u> 0	<u>120</u>
***)) Rasio Himbauan Pembetulan SPT (B : A)	= <u>45.00%</u>	<u>55.63%</u>
1 WP Badan (B.1 : A.1)	= 45.00%	54.17%
2 WP Orang Pribadi (B.2 : A.2)	= 45.00%	60.00%
Jumlah Pembetulan SPT Tahunan PPh yang diterima	—	—
****)2 Hasil dari Surat Himbauan (berdasarkan profil WP) (D.2.a+D.2.b)	= <u>10</u> 8	<u>170</u>
a. SPT Tahunan PPh WP Badan	= 8 1	115
b. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi	= <u>2</u> 7	<u>55</u>
*****)) Rasio Pembetulan SPT Tahunan PPh hasil himbauan (D.2 : B)	= <u>30.00%</u>	<u>38.20%</u>
1 WP Badan (D.2.a. : B.1)	= 30.00%	35.38%
2 WP Orang Pribadi (D.2.b. : B.2)	= 30.00%	45.83%

Lampiran 4
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-69/PJ/2010
Tanggal : 27 Mei 2010

LAPORAN RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh PADA TAHUN 2010
KANTOR WILAYAH DJP
TRIWULAN : 2010

KETERANGAN		KANTOR WILAYAH DJP									
KETERANGAN		KANTOR WILAYAH DJP									
KETERANGAN		KANTOR WILAYAH DJP									
A. Jumlah Profil WP Wajib SPT tahun 2010 (A.1 + A.2)											
1. WP Badan											
2. WP Orang Pribadi											
B. Jumlah Surat Hibutan yang diterima (B.1 + B.2)											
1. WP Badan											
2. WP Orang Pribadi											
C. Rasio Hibutan Pembetulan SPT (C.1 + C.2)											
1. WP Badan (B.1 / A.1)											
2. WP Orang Pribadi (B.2 / A.2)											
D. Jumlah Pembetulan SPT Tahunan PPh yang diterima (D.1 + D.2)											
1. Jumlah surat WP berdasarkan Pasal 4 (UU KUP) (D.1.a + D.1.b)											
a. SPT Tahunan PPh WP Badan											
b. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi											
c. Tambahan pembayaran pajak (Rutuk)											
2. Hasil dari Surat Hibutan berdasarkan profil WP (D.2.a + D.2.b)											
a. SPT Tahunan PPh WP Badan											
b. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi											
c. Tambahan pembayaran pajak (Rutuk)											
E. Rasio Pembetulan SPT Tahunan PPh hasil hibutan (D.2 / B)											
1. WP Badan (D.2.a / B.1)											
2. WP Orang Pribadi (D.2.b / B.2)											

..... 2010
Kepala Kantor,

.....
NIP.